



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 60/Pdt.G/2012/PA.Bgi

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai

Talak yang diajukan oleh: -----

**PEMOHON**, usia 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

KARYAWAN, bertempat tinggal di

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON";-----

**LAWAN**

**TERMOHON**, usia 24 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMA,

pekerjaan Penjaga Toko, bertempat tinggal di

KABUPATEN BANGGAI, selanjutnya disebut

sebagai "TERMOHON"; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon; -----

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;-

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonannya tertanggal 03 September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 15 hal Put.No. **60/Pdt.G/2012/PA.BGI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banggai tertanggal 04 September 2012 di bawah Register Perkara Nomor: 60/

Pdt.G/2012/PA.Bgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2010, Pemohon dengan Termohon yang berstatus muallaf melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 15 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai; -----
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai selama 2 (dua) bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di RUMAH DINAS di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN selama 5 (lima) bulan;-----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (perempuan) lahir 20 Mei 2011, anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon; -----
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan November 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, antara lain; -----
  - 4.1. Bahwa Termohon mempunyai sifat cemburu dan temperamental, saat terjadi perselisihan Termohon selalu minta cerai dan pergi meninggalkan rumah serta merusak barang-barang kantor dan rumah tangga seperti televisi, komputer, handphone;-----
  - 4.2. Bahwa Termohon tidak mau mengerti pekerjaan Pemohon dan tidak bisa menjaga nama baik Pemohon dan instansi Pemohon;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. Bahwa Pemohon mendapat informasi dari pendeta gereja Protestan Desa Naim Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai bahwa Termohon telah kembali ke agama semula (kristen Protestan);-----
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April 2012 saat mana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----
6. Bahwa upaya penasehatan telah sering dilakukan oleh orang tua dan atasan Pemohon, namun tidak berhasil; -----
7. Bahwa dengan sifat Termohon seperti di atas, Pemohon khawatir akan perkembangan psikis serta agama anak Pemohon, sehingga Pemohon meminta agar hak hadhanah anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON diberikan kepada Pemohon;-----
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon sangat keberatan dan tidak ridha menerimanya, oleh karena itu Pemohon mohon kiranya Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa dan memutus permohonan ini sebagai berikut;----

PRIMAIR:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----

Hal. 3 dari 15 hal Put.No.60/Pdt.G/2012/PA.BGI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;-----

3. Menetapkan anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON binti PEMOHON TANGGAL LAHIR 20 Mei 2011 berada di bawah hadhanah Pemohon;-----

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum; -----

SUBSIDAIR:-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

----- Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;-----

----- Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai serta tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;-----

----- Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, setiap perkara perdata yang masuk di Pengadilan sebelum dilanjutkan pada tahap pemeriksaan harus dilakukan upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan dibantu seorang Mediator Hakim Drs. MUHAMMADUN, S.H., namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil karena Termohon juga tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;-----

----- Bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui penasehatan dan mediasi tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan Surat Permohonan Pemohon dalam persidangan yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup untuk umum, namun isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;-----

----- Bahwa Pemohon sebagai PEGAWAI belum mendapatkan surat izin perceraian dari atasannya, namun Pemohon bersikeras tetap melanjutkan perkara ini dengan membuat surat pernyataan bersedia menanggung segala resiko akan timbul akibat perceraian ini, dan perkara ini dilanjutkan pada tahap pemeriksaan;-----

----- Bahwa pada persidangan sebelumnya Termohon menyatakan tidak akan pernah hadir lagi di persidangan dan menyerahkan semua keputusan pada Majelis, sehingga Majelis berpendapat tetap melanjutkan pemeriksaan pokok perkaranya diluar hadirnya Termohon sehingga pada tahap jawab menjawab Termohon tidak dapat didengar keterangan/jawabannya di persidangan;-----

----- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:-----

1. Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan NOMOR, tertanggal 23 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai beserta foto kopinya, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (Bukti P.1);-----
2. Foto kopi Surat Pernyataan atas nama TERMOHON yang diketahui oleh Kepala Desa Nain, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (Bukti P.2);-----

Hal. 5 dari 15 hal Put.No.60/Pdt.G/2012/PA.BGI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing sebagai berikut:-----

1. SAKSI I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (usaha rental komputer), tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, menikah di Luwuk;-----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di KABUPATEN BANGGAI dan kemudian pindah dan berkediaman bersama di Kelurahan Lompio Kabupaten Banggai Kepulauan;-----
- Bahwa dari pernikahannya, Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON dan sekarang berada dalam asuhan Termohon ;-----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun kemudian Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;-----
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar saat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;-----
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi disebabkan Termohon sering cemburu yang berlebihan kepada Pemohon hingga merusak perabot kantor dan rumah berupa Televisi dan Komputer;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar dari Pemohon kalau Termohon sudah kembali memeluk agama Kristen Protestan;-----
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon, hingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak April 2012 ;-----
- Bahwa setelah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil rukun;-----
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon, baiknya Pemohon dan Termohon cerai saja;-----
- Bahwa saksi mengetahui saat ini anak Pemohon dan Termohon masih kecil dan selama ini Termohon mengasuh anak tersebut dengan cara yang baik;-----

2. SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ojek motor, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, menikah di Luwuk;-----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Luwuk Kabupaten Banggai kemudian pindah dan berkediaman bersama di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN;-----

Hal. 7 dari 15 hal Put.No.60/Pdt.G/2012/PA.BGI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahannya, Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON dan sekarang berada dalam asuhan Termohon;-----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun kemudian Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;-----
- Bahwa saksi pernah melihat saat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar pada saat Pemohon dan Termohon tinggal di Luwuk;-----
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi disebabkan Termohon tidak mengerti dengan pekerjaan Pemohon sering cemburu yang berlebihan hingga merusak perabot kantor dan rumah
- Bahwa saksi mendengar dari Pemohon kalau Termohon sudah kembali lagi ke agama Kristen Protestan;-----
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon, hingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak April 2012;-----
- Bahwa setelah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil rukun;-----
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon, baiknya Pemohon dan Termohon cerai saja;-----
- Bahwa saksi mengetahui saat ini anak Pemohon dan Termohon masih kecil dan selama ini Termohon mengasuh anak tersebut dengan cara yang baik;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkan semua keterangan keduanya;-----

----- Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;-----

----- Bahwa untuk singkat dan lengkapnya isi Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat di dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.-----

## -----TENTANG HUKUMNYA-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

----- Menimbang, bahwa di dalam persidangan Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan pihak berperkara untuk rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah, namun tidak berhasil. Begitupun juga perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan di luar persidangan tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008;-----

----- Menimbang, bahwa usaha perdamaian melalui penasehatan dalam persidangan tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, sesuai ketentuan pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon sebagai PEGAWAI yang terikat oleh ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan

Hal. 9 dari 15 hal Put.No. **60/Pdt.G/2012/PA.BGI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tidak memperoleh Surat Izin dari atasannya dan hanya menyerahkan Surat Pernyataan, namun menurut Majelis ada atau tidak adanya surat tersebut bukan merupakan rangkaian hukum acara sehingga tidak akan mempengaruhi diterima atau ditolaknya perkara ini;---

----- Menimbang, bahwa pada sidang pemeriksaan pokok perkaranya, Termohon tidak datang menghadap di persidangan atau juga tidak menyuruh orang lain sebagai Kuasanya yang sah dan tidak mengirim surat mengenai alasan ketidakhadirannya, sekalipun pada sidang sebelumnya telah dipanggil secara resmi, maka ketidakhadiran Termohon tersebut dianggap telah melalaikan haknya dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga perkaranya dapat diperiksa dan diputus diluar hadirnya Termohon;-----

----- Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dianggap telah melalaikan haknya dan mengakui dalil-dalil yang diajukan Pemohon, namun untuk memutus perkara ini, Majelis Hakim berpendapat karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus bidang perkawinan, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya, pada prinsipnya telah mendalilkan bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun lagi dengan timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon suka cemburu yang berlebihan hingga merusak perabot kantor dan rumah dan lagipula Termohon sudah kembali lagi ke agama kristen Protestan hingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak April 2012 hingga sekarang;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P (Kutipan Akta Nikah NOMOR)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menghadirkan 2 orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II yang kedua telah memberikan keterangan yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, dinyatakan terbukti bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.2 dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan diperoleh fakta dan terbukti bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon suka cemburu berlebihan kepada Pemohon dan melampiaskan kemarahannya dengan merusak perabot kantor dan rumah bahkan Termohon juga sudah kembali memeluk agama Kristen Protestan, hal tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak April 2012 hingga sekarang;-----

----- Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg, keterangan-keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berkesimpulan ternyata telah terbukti perpecahan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun sebagai suami isteri, dengan demikian terpenuhilah maksud isi Pasal 39 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 39 tersebut pada ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 11 dari 15 hal Put.No.60/Pdt.G/2012/PA.BGI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi

Hukum Islam;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dan tidak patut sekiranya pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dibebankan kepada salah satu pihak, disamping itu mencari kesalahan salah satu pihak dalam fakta yang menunjukkan bahwa kerukunan dan keharmonisan tidak mungkin lagi diharapkan, dan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah; sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juncto Qs.Al Ruum ayat (21) sudah tidak dapat terwujud lagi, maka apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan mudharat dan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan perkembangan jiwa anak mereka pada masa yang akan datang ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan cerai Pemohon terhadap Termohon telah memenuhi ketentuan hukum yang ada, oleh karenanya perkaranya patut dikabulkan;-----

----- Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;-----

----- Menimbang, bahwa adapun permohonan Pemohon yang memohon hak pengasuhan anak diberikan kepada Pemohon dengan alasan adanya kekhawatiran Pemohon terhadap perkembangan psikis dan agama anak Pemohon, namun Majelis berpendapat melihat anak tersebut masih sangat kecil yang justru secara psikis masih lebih butuh kasih sayang Termohon selaku ibunya lagipula sejak bulan April 2012 Termohon membawa serta anak tersebut

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tinggal bersama Termohon, dimana anak tersebut masih dalam masa menyusui sehingga memaksakan anak tinggal bersama Pemohonsekarang ini sangat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan jasmaninya ( ) dan sedikit banyak belum mempengaruhi terhadap agama anak yang dianut karena anak tersebut belum mummayiz, maka Majelis berpedoman pada Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan anak yang masih kecil (belum mummayiz) tetap berada dalam asuhan oleh ibunya, maka Permohonan Pemohon untuk mengasuh anak Pemohon dan Termohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaart*);-----

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;-----

----- Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

### M E N G A D I L I -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadapTermohon (TERMOHON ) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai ;-----
3. Menyatakan permohonan Pemohon untuk mengasuh anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON binti PEMOHON lahir 20 Mei 2011 tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaart*);-----

Hal. 13 dari 15 hal Put.No.60/Pdt.G/2012/PA.BGI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

----- Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Awwal 1434 Hijriyah, oleh kami Dra. ST. SABIHA M.H sebagai Ketua Majelis, FAIZ, S.HI, M.H., dan SONDY ARI SYAPUTRA, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi hakim-hakim anggota dan dibantu Dra. AISYAH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon ;-----

KETUA MAJELIS,

**Dra. ST. SABIHA, M.H**

HAKIM ANGGOTA I,

**F A I Z, S.HI. M.H**

HAKIM ANGGOTA II,

**SONDY ARI SAPUTRA, S.HI**

PANITERA PENGGANTI,

**Dra. AISYAH**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 2. Biaya Proses       | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Pemohon  | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Termohon | : Rp.150.000,- |
| 4. Redaksi            | : Rp. 5.000,-  |

- 
- |            |               |
|------------|---------------|
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah:    | Rp.291.000,-  |

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)